

IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA TOLONGANO KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Fitriani Abdullah

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Email : fitrianiabdullah39@yahoo.com

Kata Kunci

1. Implementasi
2. Kebijakan
3. Alokasi Dana Desa

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Kegunaan penelitian ini secara Teoritis dan Praktis. Dalam Kajian Pustaka menjelaskan Konsep Administrasi, Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan dan Alokasi Dana Desa. Alur Pikir oleh teori Van Meter dan Van Horn yang meliputi faktor Standar dan Tujuan, Sumberdaya, Ciri atau Sifat badan Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Disposisi Implementor dan Lingkungan Sosial Ekonomi Dan Politik. Penelitian dengan metode kualitatif, Lokasi Penelitian Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan, Waktu Penelitian selama tiga bulan, Informan merupakan unsur yang terkait dengan Alokasi dana desa yaitu berjumlah 5 (lima) orang. Definisi Konsep berkaitan dengan model implementasi kebijakan tersebut. Jenis data kualitatif, dan sumber data yaitu data Sekunder dan Data Primer. Pembahasan menjelaskan, terhadap hasil wawancara dan hasil analisis serta teori secara gambling. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Kurang pahalannya masyarakat akan adanya program Alokasi Dana Desa sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana Alokasi Dana Desa dari pemerintahan desa kemudian pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pengelola keuangan desa. Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa.

Keyword

1. *Implementation*
2. *Policy*
3. *Allocation Found
Dorp*

Abstract :

This study aims to determine and describe the Implementation of the Village Fund Allocation Policy of Helpano Village, South Banawa District, Donggala Regency, Central Sulawesi Province. The usefulness of this research is Theoretical and Practical. The Literature Review explains the concept of Administration, Public Administration, Public Policy, Policy Implementation and Village Fund Allocation. The flow of thought by the theory of Van Meter and Van Horn which includes the Standards and Objectives, Resources, Characteristics or Nature of the Implementing Agency, Inter-Organizational Communication, Implementor Disposition and the Socio-Economic and critical Environment. Research with qualitative methods, research location in the village of Helpano, South Banawa sub-district, research time for three months, informants are elements related to the allocation of village funds, namely 5 (five) people The definition of the concept is related to the implementation model of the policy. Types of qualitative data, and data sources are secondary data and primary data. The discussion explains the results of interviews and the results of analysis and theory in gambling. The researcher concludes that its implementation in the field of implementing the function has not fully gone well, Lack of understanding of the community about the Village Fund Allocation program so that there is a need for socialization and transparency of the use of Village Fund Allocation funds from the village government then accountability for the use of Village Fund Allocation by village financial managers. Accountability for the use of Village Fund Allocations is a form of consequence for the use of public funds entrusted to the village government.

PENDAHULUAN

Kabupaten Donggala kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa dilaksanakan pada tahun 2008. Dasar hukumnya yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan adalah peraturan daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2017 tentang alokasi dana desa. Guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ADD di Kabupaten Donggala, maka ditetapkan melalui surat edaran Bupati Donggala Nomor 04 tahun 2019 tentang Pengalokasian Dana Desa pada setiap desa tahun anggaran 2019.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa

di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Tantangan utama adalah kesenjangan diberbagai bidang, baik infrastuktur maupun sosial. Kesenjangan yang terjadi pada Kabupaten Donggala disebabkan oleh luasnya wilayah dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan wilayah Kecamatan Kabupaten Donggala saat ini. Demikian juga kebijakan serta prioritas pembangunan yang diarahkan kepada daerah-daerah yang memiliki nilai strategis ditinjau dari pandangan ekonomi dan politik menyebabkan daerah-daerah pedalaman dan kepulauan yang tidak atau kurang memiliki nilai ekonomis dan politis yang tinggi menjadi terabaikan.

Program (ADD) Alokasi Dana Desa di desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah ADD tersebut berjumlah sebesar Rp.462.531.000, pada tahun 2019 sangat perlu dinilai dan diukur untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitasnya yaitu apakah program telah mencapai tujuan dan memenuhi sasaran seperti yang dirancang oleh pemerintah daerah Kabupaten Donggala. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa aparat Desa Tolongano sebagai implemtor pelaksanaan alokasi dana desa harus memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam mengefektifkan penggunaan dana desa namun kenyataannya bahwa aparatur Pemerintah Desa tersebut kurang baik dalam memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya dan kurang mampu melaksanakan penggunaan alokasi dana desa tersebut dengan sebaik-baiknya. Implementasi kebijakan seharusnya dilaksanakan secara konsisten tetapi kenyataannya pelaksanaan alokasi dana desa belum konsisten sesuai apa yang telah direncanakan seperti pembangunan sarana dan prasaran desa yang belum memadai,

perbaikan sarana jalan dan air irigasi bagi warga yang berkebun atau bertani, beberapa hal tersebut belum selesai sesuai yang telah direncanakan dan masih membutuhkan penjelasan dari pimpinan pemerintah desa yang melaksanakan program pembangunan desa tersebut.

LANDASAN TEORI

Teori oleh Van Meter dan Van Horn Implementasi kebijakan terbagi atas beberapa pokok masalah yang dijelaskan dalam definisi operasional yaitu : Standar dan sasaran kebijakan; Sumberdaya; Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; Karakteristik agen pelaksana; dan Kondisi sosial, ekonomi dan politik; Disposisi. Instrument penelitian menggunakan validasi Peneliti kualitatif sebagai “human instrument” dan kemudian data di olah dengan kondensasi data.

METODE

Penelitian dilakukan berdasarkan penelitian kualitatif, yang merupakan metode - metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya - upaya penting, seperti pengajuan pernyataan - pertanyaan dan prosedur - prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema - tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2007).

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan wawancara oleh informan dengan jawaban yang sangat signifikan, yaitu memberikan pendapat yang sama, menggambarkan atau menjelaskan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dari aspek ukuran dasar dan tujuan kebijakan

sudah optimal, semua yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan tujuan kebijakan tersebut. Namun apabila kita berkiblat pada tujuan dari alokasi dana desa yaitu untuk 1) Mendorong dana desa dimasukkan ke dalam RAPBN 2020 mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa. agar kinerja dan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah desa meningkat. 2) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 3) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi.

Dari fakta empiric dilapangan dan teori para ahli maka saya selaku peneliti menganalisis dan menggabungkan kedua hal tersebut bahwa sumber daya yang tepat menentukan suksesnya proses implementasi, sumber daya yang lebih khusus yaitu sumber daya manusia di Desa Tolongano kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala sangat terbantu dengan adanya Alokasi Dana Desa tersebut, hanya saja masih ada aspek yang belum terealisasi dengan baik yaitu pembagian anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi aparatur Desa Tolongano agar bisa lebih berkompentensi dan memiliki pengalaman untuk bisa mengimplementasikan kepada masyarakat dan kehidupan sehari - hari.

Kemudian selaku peneliti melakukan analisis secara mendalam tentang aspek komunikasi antar organisasi peneliti tidak menemukan suata hal yang berbeda dimana semua informan memberikan jawaban dengan sangat signifikan, namun apabila di kaitkan komunikasi antar oranisasi dalam Alokasi Dana Desa dengan sejumlah teori yang ada masih ada sendi - sendi yang kurang untuk lebih di terpakan di refleksikan demi kemajuan dan pengembangan untuk kebutuhan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa.

Proses pentransferan berita dar kecamatan sampai di desa dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interprestasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interprestasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu

kebijakan secara intensif. Serta suatu Karakter atau watak adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya.

Peneliti berpendapat bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa tentang aspek kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi akibat adanya pengalokasian dana desa memberikan dampak yang baik, karena dengan adanya tersebut masyarakat terbantu dan aparat desapun demikian, namun apabila ketika populasi mendapatkan keuntungan dari faktor kondisional yang menguntungkan, kualitas hidup secara keseluruhan juga cenderung menguntungkan. Ketika faktor-faktor ini berdampak negatif terhadap kualitas hidup, mereka dikenal sebagai masalah sosial. Untuk kondisi sosial masyarakat tentang ketersediaan pasokan pangan, kemampuan masyarakat untuk memasok makanan dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung warganya adalah signifikan. Pekerjaan yang tersedia adalah kekhawatiran yang terkait erat. Ketika pengangguran tinggi dan banyak orang yang hidup dalam kemiskinan, persediaan makanan yang meringang.

Peneliti dengan melakukan analisis mendalam dan mengaitkan teori dan fakta empiric dalam implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak masyarakat dalam penganggaran alokasi dana desa, para agen pelaksana setuju dengan adanya kebijakan ini. Agen pelaksana beranggapan bahwa Kebijakan Pemenuhan Hak masyarakat sangat perlu untuk dilakukan karena setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bernegara. Untuk itu tidak boleh ada diskriminasi terhadap masyarakat. Dengan merasa bahwa kebijakan ini sangat perlu, maka agen pelaksana memberikan pelatihan dengan sabar dan ikhlas meskipun dalam memberikan pelatihan terhadap aparat desa dan masyarakat setempat.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana alokasi dana desa telah dibentuk dengan baik sehingga memberikan garis kewenangan dan tugas serta arah pertanggungjawaban antar fungsi yang jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan, Pertanggungjawaban administratif merupakan

pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara administrative.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. 2018. "No Title." 1:100-109.
- Issn, Online. 2021. "Online ISSN 2746-8453." 382-90
- Abdulkadir Muhamad, 2001. Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ari Dwipayana, Adrian Suntoro eko, 2003. Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta: Ire Press.
- Bachrul Amiq, 2010, Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah, LaksBang Preesindo, Yokyakarta
- Budi Winarno, 1989, Teori Kebijakan Publik, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Dye Thomas R, 1981. Understanding Public Policy Making, New York- Holt, Renehart & Winston.
- Dwiyanto, 2009. Kebijakan Publik. Gava Media. Yogyakarta.
- Daru Wisakti, (2008). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Edi Suharto, 2012. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung
- Farid Ali, 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Refika Aditama. Bandung
- Inu Kencana, 2010. Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta. Jakarta
- Hanif Nurcholis, 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo : Jakarta.
- Hasman Husin Sulumin, 2019. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasidana Desa Pada Pemerintahan Desadi Kabupaten Donggala. Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Gibson, Ivanovich, Donnely, 1989, Organisasi dan Manajemen, Erlangga, Jakarta.
- Hessel, Nogi s. Tangkilisan, 2003, Implementasi Kebijakan Publik
- Masyhur Efendi, 1994. Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muhamad Djumhana. 2007. Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Keuangan Daerah. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2016. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." 1-12.

